



P U T U S A N

Nomor : 655 /PID/2014/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DARMAWI SIREGAR**
Tempat Lahir : Sipaho
Umur /Tgl.lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sipaho, Kec. Halonggonan, Kab. Paluta
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/
oleh : Penetapan Penahanan

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 03 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT ; Telah membaca :

1. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa **DARMAWI SIREGAR**, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2013, bertempat di wilayah Baruas Desa Sipaho Kec. Halongonan Kab. Paluta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Gunungtua, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat ia Terdakwa **DARMAWI SIREGAR** pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, datang kerumah saksi korban Hj. ADIL HIDAYAH di wilayah Baruas Desa Sipaho Kec. Halongonan Kab. Paluta menawarkan sebidang tanah milik terdakwa untuk dijual kepada saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban pergi melihat lokasi tanah yang mau dijual tersebut, setelah selesai melihat tanah tersebut saksi korban menjadi yakin dan percaya bahwa benar tanah tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada saksi korban selanjutnya terdakwa menawarkan harga tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) mendengar hal tersebut saksi korban pun menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi korban kembali kerumah saksi korban untuk melakukan pembayaran panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa sedangkan sisa pembayaran sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban akan dibayar pada bulan Mei 2013 akan tetapi sebelum pelunasan pembayaran terdakwa datang kembali kerumah saksi korban meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban dan oleh terdakwa diberikan kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Mei 2013 sesuai dengan kesepakatan saksi korban menemui terdakwa untuk membayar uang pelunasan pembelian tanah tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah milik terdakwa tersebut tidak jadi dijual dan terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban, namun sampai saat ini uang milik saksi korban tidak pernah dikembalikan terdakwa dan tanah tersebut pun tidak jadi milik saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal
378 KUHPidana;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DARMAWI SIREGAR**, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2013, bertempat diwilayah Baruas Desa Sipaho Kec. Halongonan Kab. Paluta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Gunungtua, dengan maksud memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat ia Terdakwa **DARMAWI SIREGAR** pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, datang kerumah saksi korban Hj. ADIL HIDAYAH diwilayah Baruas Desa Sipaho Kec. Halongonan Kab. Paluta menawarkan sebidang tanah milik terdakwa untuk dijual kepada saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban pergi melihat lokasi tanah yang mau dijual tersebut, setelah selesai melihat tanah tersebut saksi korban menjadi yakin dan percaya bahwa benar tanah tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada saksi korban selanjutnya terdakwa menawarkan harga tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) mendengar hal tersebut saksi korban pun menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi korban kembali kerumah saksi korban untuk melakukan pembayaran panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa sedangkan sisa pembayaran sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban akan dibayar pada bulan Mei 2013 akan tetapi sebelum pelunasan pembayaran terdakwa datang kembali kerumah saksi korban meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban dan oleh terdakwa diberikan kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Mei 2013 sesuai dengan kesepakatan saksi korban menemui terdakwa untuk membayar uang pelunasan pembelian tanah tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah milik terdakwa tersebut tidak jadi dijual dan terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban, namun sampai saat ini uang milik saksi korban tidak pernah dikembalikan terdakwa dan tanah tersebut pun tidak jadi milik saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

- 2. Surat Tuntutan Jaksa** Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWI SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWI SIREGAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai.Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Hj. ADIL HIDAYAH.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 03 September

2014, Nomor : 381/Pid.B/2014/PN-Psp.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi bermaterai;
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HJ. ADIL HIDAYAH);
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

4. **Akta Pernyataan Banding** Nomor : 30/ Akta.Pid /2014/PN-Psp.- yang di perbuat

dan ditanda tangani oleh : **JAWATIN, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 24 September 2014;

6. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal

04 Nopember 2014, Nomor : W2.U5/ 1869 /HN.01.10/XI/2014.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikapaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidempuan, terhitung mulai tanggal 04 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut, secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apaalasan pihaknya mengajukan banding terhadap putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 September 2014

Nomor : 381/Pid.B/2014/PN-Psp.- berita acara pemeriksaan dan surat-surat bukti serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “penggelapan”, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 September 2014, Nomor : 381/Pid.B/2014/PN-Psp.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, UU No. 8 tahun 1981, UU No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 September 2014 Nomor : 381/Pid.B/2014/PN-Psp.- yang dimintakan banding tersebut;



- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal : **19 NOPEMBER 2014**, oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **A M R I L, SH.M.Hum-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 655/PID/2014/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **J U M' A T**, tanggal :

21 NOPEMBER 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HARSONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. LEXSY MAMONTO SH.MH.-

DALIZATULO ZEGA, SH.-

A M R I L, SH.M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI

H A R S O N O, SH.MH.-